



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.07/2023 tentang Perubahan Rincian Dana

Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1064).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp5.170.467.823.070,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp5.009.485.473.928,00
- b. Belanja Daerah Rp4.779.785.550.007,00
Defisi/Surplus Rp 229.699.923.921,00
- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Rp 160.982.349.142,00
 - 2. Pengeluaran Rp 390.682.273.063,00
 - Pembiayaan Netto Rp (229.699.923.921,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0

Pasal 2

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp5.009.485.473.928,00 (Lima Triliun Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.706.869.553.796,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.309.685.342.192,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.621.864.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.362.154.217,00 (Seratus Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp255.200.193.387,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 4

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.302.615.920.132,00 (Tiga Triliun Tiga Ratus Dua Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.779.785.550.007,00 (Empat Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp3.568.401.953.054,78 (Tiga Triliun Lima Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.344.434.344.292,32 (Dua Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.126.139.325.165,46 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Lima Koma Empat Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.288.206.156,00 (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.095.077.441,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.445.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp656.342.542.275,32 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.699.731.058,12 (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp255.411.286.450,20 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Koma Dua Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp222.633.014.767,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.633.510.000,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.515.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp530.041.054.676,90 (Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Puluh Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp526.833.757.876,90 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.207.296.800,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp160.982.349.142,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp160.982.349.142,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah),

yang hanya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp390.682.273.063,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.700.000.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp381.982.273.063,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp229.699.923.921,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(229.699.923.921,00) (Minus Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian mendahului Perubahan APBD TA. 2025, dengan cara merubah Perkada tentang Penjabaran APBD TA. 2025, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD TA. 2025 bagi daerah yang melaksanakan Perubahan APBD TA. 2025 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA. 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;

- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Investasi Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 9 - 1 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ASRIW LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (1 - 1 / 2025)